



Kejaksaan Negeri Lembata

Jl. Trans Atadel-Lusikawak 86613 03832343131

<https://kejari-lembata.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa

Tenggara Timur / Kejaksaan Negeri Lembata

SI ABANG SATE (Siap Antar Barang Bukti Sampai Tempat)

No. SK : KEP 16A/ N.3.22 /Cr.1/01/2024

Persyaratan

1. Terdapat putusan terhadap perkara yang bersifat inkraitch oleh Pengadilan Negeri Lembata

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Putusan dari Pengadilan Negeri diserahkan ke Kejaksaan Negeri Lembata
2. Seksi PB3R melihat isi putusan (amar putusan) dan melakukan pendataan identitas barang bukti yang akan dikembalikan
3. Data yang ada dibagi perwilayah pengembalian barang bukti
4. Pembuatan berita acara pengembalian barang bukti (BA20)
5. Pengembalian barang bukti diantar ke tujuan

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Segera setelah dibuatkan berita acara pengembalian barang bukti (BA20) dan pendataan lokasi oeh tim SI ABANG SATE

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantaran Barang Bukti yang Dikembalikan berdasarkan putusan Pengadilan sampai ke alamat

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Lembata

Jl. Trans Atadel-Lusikawak 86613 03832343131



<https://kejari-lembata.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur / Kejaksaan Negeri Lembata

Pengaduan ditujukan melalui sarana

website:

<http://kejari-lembata.kejaksaan.go.id> atau

melalui surat dan datang langsung ke kantor

Kejaksaan Negeri Lembata